



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 10  
TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN,  
ANGGOTADAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta beserta perlengkapannya;
- b. bahwa karena rumah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah diserahkan pengelolaannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- c. bahwa menghubungkan surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 175/530/Set.DPRD/TL/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Penyerahan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut dan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 032/2818/DPPKA/2015 tanggal 18 Nopember 2015 perihal Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Besaran Penghasilan Pimpinan, Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

2014 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan dan Susunan Badan Kehormatan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

- (1) Ketentuan besaran tunjangan perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari.  
pada tanggal 27 Oktober 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
Pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : TAHUN 2015  
TANGGAL :

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Nama Jabatan	Besaran Tunjangan Perumahan (Rp)
1	Ketua DPRD	7.000.000

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**